



**FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL
DAN PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

Otong Syuhada¹

E-mail; otsyu130270@gmail.com

ABSTRAK

Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Namun Budaya politik parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (*good Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Governmance*) berawal dari bagaimana proses pelaksanaan dalam sistem keterpilihan baik legislatif maupun eksekutif dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang sesungguhnya, keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka budaya politik masyarakat menjadi sebuah variabel yang sangat menentukan dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera sejalan dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang didalam konstitusi (UUD RI 1945).

Kata Kunci : Budaya Politik dan Perwujudan Demokrasi

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Sistem nilai akan membentuk sikap mental atau pola berpikir manusia dan masyarakat sebagaimana terpantul dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Maka itu, dari sini munculah apa yang disebut budaya politik.² Terminologi budaya politik memang banyak dan aneka ragam, namun memiliki makna hampir sama. Dalam hal ini Dennis Kavangh mengutip beberapa pengertian budaya politik dari beberapa pendapat para ahli diantaranya adalah : Roy Macridis mengemukakan bahwa: “budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama”.³ Samuel Beer, menyebutkan komponen-komponen budaya politik itu adalah : “nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah itu”. Robert Dahl menyebutkan unsur-unsur budaya politik yang penting adalah :

1. Orientasi pemecahan masalah-masalah, apakah mereka pragmatis atau realistik;
2. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersikap kerjasama atau tidak (ko-operatif atau non ko-operatif);
3. Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak;
4. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.

Kantaprawira; “budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang..⁴

Budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Gabriel A . Almond pun melihat budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Orientasi budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik yaitu mencakup setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Setiap individu akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, yaitu apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik dan gabungan dari keduanya. Misalnya orientasi politik seseorang terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Budaya politik juga merupakan gambaran konseptual mengenai komponen-komponen budaya politik dalam jumlah besar, atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per

² Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia pemahaman secara teoritik dan empirik*, RajaGrafindo persada, Jakarta 2012, hlm. 49

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*, hlm. 51

individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.⁵

Budaya politik adalah, pola orientasi kepada tindakan politik.⁶ Hakikatnya budaya politik terdiri atas pola kecenderungan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang diikuti secara luas.⁷ Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.⁸ Namun Budaya politik parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).⁹ Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya politik semacam ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru.¹⁰

Tentang budaya politik parokial dapat kita lihat ciri-ciri yang nampak sebagai berikut:

1. Terbatas pada wilayah atau lingkup kecil, sempit misalnya seperti Provinsi. Dalam masyarakat tradisional tidak terdapat peranan khusus dalam politik, tetapi *diffuse* (menyebar) politik ekonomi dan agama. Jadi para pelaku politik melakukan perannya serempak dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain;
2. Terbatasnya *diferensiasi* tidak terdapat peranan politik bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung

⁵ *Ibid*, hlm. 52

⁶ Dan Nimo, *Komunikasi Politik Khalayak dan efek*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2010, hlm. 37

⁷ *Ibid*,

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik, diakses pada tanggal 21/03/2019

⁹ Beddy Iriawan Maksudi *Op.Cit.*, hlm. 59

¹⁰ <http://pkn-ips.blogspot.com/2015/07/karakteristik-budaya-politik-parokial-Kaula-dan-Partisipan.html> Diakses pada tanggal 21/03/2019

tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.

3. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input (intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau di organisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau versi tuntutan-tuntutan tersebut, sehingga menjadi kebijakan yang otoritatif sifatnya), obyek-obyek output (intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitsa berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif atau berkenaan dengan fungsi pembuatan undang-undang oleh legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi) dan fungsi peradilan (yudikatif) dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol;
4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik;
5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang sangat minim;
6. Paroksialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif;
7. Yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/ kekuasaan politik dalam masyarakatnya.¹¹

Berkaitan dengan paparan di atas, dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik, untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bahwa :

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2)).
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-undang” (Pasal 28),
3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk mmemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agaama dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat (2)).

Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan definisi normatif dari demokrasi. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam kontek kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. Oleh karena itu

¹¹ Beddy Iriawan Maksudi.... *Op.Cit.*, hlm. 60.

adalah sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.¹²

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, toatliterisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.¹³

Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah “demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966).¹⁴

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.¹⁵

Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 194, yang berarti menegakan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih di perlembagakan (*depersonalization, institusinalization*).¹⁶ Demokrasi Pancasila sebagaimana

¹² Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, hlm.3-4

¹³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 2

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 41-42

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43

¹⁶ *Ibid*

diatur dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden.¹⁷ Oleh karena itu Pancasila, dapat dijadikan sebagai dasar dalam :

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Serta nilai-nilai Pancasila :

1. Dapat meredam potensi konflik dalam masyarakat;
2. Dapat dijadikan jaminan perlindungan hak dasar.¹⁸

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana budaya politik parokial dapat menjadi penghambat proses terwujudnya demokrasi Pancasila ?
2. Apa saja ciri karakteristik masyarakat yang tergolong pada budaya politik parokial ?
3. Bagaimana konsep negara Indonesia yang menganut asas demokrasi pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui budaya politik parokial dapat menjadi penghambat proses terwujudnya demokrasi Pancasila ?
2. Untuk mengetahui ciri karakteristik masyarakat yang tergolong pada budaya politik parokial ?
3. Untuk mengetahui konsep negara Indonesia yang menganut asas demokrasi pancasila ?

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pedoman (*guidance*) teoritis untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam jurnal ini. Kerangka teori¹⁹ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.²⁰ Menurut John. W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.²¹Teori adalah “*Something assume as starting point scientific*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 44

¹⁸ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang 2013, hlm.114

¹⁹ Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bina Budaya, Bandung 1998, hlm. 69

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara. Jakarta, 1999, hlm. 41

²¹ *Ibid*. hlm. 41-42.

investigation” Asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah.²² Teori di jadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan di akui kalangan ilmuan.²³ Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang di jelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis,²⁴ berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.²⁵

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, salah satunya mengenai Teori Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.²⁶

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun Negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.²⁷ Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini *rechtstaat*, maka

²² Paul Edward, disitir oleh juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 1.

²³ *Ibid*

²⁴ Ismail Sunny, dan Muhammad Rasyid, *Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 8.

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 19

²⁶ Hamdan Zoelva, “*Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*,” <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 5 Maret 2020

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 48.

UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.²⁸

Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walaupun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.²⁹

Muhammad Tahir Azhary³⁰ mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.³¹

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum kepustakaan³² atau dikategorikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum³³. Digunakannya penelitian hukum normatif, karena permasalahan pokoknya mengenai budaya politik parokial dan

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 173

²⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967, hlm. 44-45

³⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 69.

³¹ *Ibid.*, hlm. 71

³² Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

³³ *Ibid.*, hlm 12

perwujudan demokrasi Pancasila. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan budaya politik parokial.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai budaya politik parokial. Bersifat analitis karena peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan, maupun dari segi pelaksanaannya, guna mengetahui upaya pencegahan terhadap budaya politik parokial. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: *pertama*, penelitian kepustakaan dan *kedua*, studi lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier³⁴. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan budaya politik parokial. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Selanjutnya studi lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan diketahui pelaksanaan pencegahan budaya politik parokial.

Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*), artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Budaya Politik Parokial Dapat Menjadi Penghambat Proses Terwujudnya Demokrasi Pancasila

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih relatif rendah, berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik tercatat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) warga negara Indonesia dikisaran angka kurang dari 9 Tahun tepatnya 8.56 tahun pada tahun 2017 artinya hanya sampai tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga tidak selesai³⁵. Hal ini salah satunya disebabkan karena faktor tingkat daya beli masyarakat yang cukup rendah. Memiliki pendidikan rendah, akan terindikasikan bahwa masyarakat tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul. ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, apalagi jika mengacu kepada demokrasi pancasila dimana kedaulatan rakyat semestinya dijiwai dan diintegrasikan dengan kelima sila yang tertung didalam Pancasila. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada tuhan yang maha esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial;

Memiliki pendidikan rendah, maka akan terindikasikan bahwa masyarakat tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul. ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, apalagi jika mengacu kepada demokrasi pancasila dimana kedaulatan rakyat semestinya dijiwai dan diintegrasikan dengan kelima sila yang tertung didalam Pancasila. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada tuhan yang maha esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial;

³⁵ <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) diakses pada tanggal 24/03/2019

2. Ciri Karakteristik Masyarakat Yang Tergolong Pada Budaya Politik Parokial

Tingkat partisipasi masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam momentum proses pemilihan umum berdasarkan data KPU (komisi pemilihan umum) pada pemilu 2014, masih berada dikisaran angka kurang lebih 70 %, artinya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan sistem pemerintahan masih tergolong rendah, berdasarkan hasil analisis penulis hal tersebut disebabkan beberapa faktor, salah satunya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat karena berkaitan dengan pekerjaan seperti para petani, pedagang, buruh bangunan, buruh harian dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari lebih penting dari pada membuang waktu datang ke TPS (tempat pemungutan suara) dengan mengantri untuk sekedar memilih salah satu calon yang kebergunaannya tidak dirasakan secara langsung oleh mereka. Pemikiran masyarakat seperti itu menunjukkan ciri dari budaya politik parokial, dimana kelompok masyarakat seperti ini tidak mengharapkan apapun dari sistem politik yang berlaku.

Merujuk kepada data BPS yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan masih relatif tinggi yaitu sekitar 25,95 juta orang, maka berpengaruh besar terhadap pola berpikir masyarakat terkait dengan hak konstitusional sebagai warga negara yaitu menentukan pilihan dalam proses pemilihan umum baik memilih calon anggota legislatif maupun memilih calon eksekutif (presiden, gubernur, Bupati/Walikota). Cara berpikir masyarakat miskin lebih condong kepada hal-hal pragmatis transaksional. Wona, pragmatis ialah lawan dari idealis, yakni konsep yang lebih menitik beratkan untuk melalui cara ataupun jalur yang sifatnya jangka pendek dengan melakukan hal-hal yang bersifat praktis serta mengesampingkan sisi ketidakbergunaan.³⁶ Sedangkan transaksional yaitu bentuk kesepakatan untuk saling memberikan sesuatu. dalam bentuk materi, bisa berupa uang, barang. Atau jasa, terkadang tidak jarang masyarakat miskin karena keterbatasan pemahamaanya tentang sistem demokrasi Pancasila maupun sistem pemerintahan, sehingga lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok yang sipatnya sesaat. dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan lebih banyak manfaatnya.

3. Konsep Negara Indonesia Yang Menganut Asas Demokrasi Pancasila

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang

³⁶<http://www.corinnerogero.com/pengertian-pragmatis-dan-contohnya-dalam-kehidupan/> diakses pada tanggal 26/03/2019

asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Masyarakat asli yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di Nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, pekon di Lampung atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi secara langsung sebagaimana terdapat di negaranegara kota di Yunani kuno 25 abad yang lalu. Proses metamorfosis nilai-nilai demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut mengalami beberapa periodisasi dalam proses implementasinya sebagai suatu keniscayaan

Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang men “sistem”, harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif, dengan rujukan pola pikir budayawinya sendiri. Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia yang tahapannya semakin matang dan dewasa. Ini mengimplikasikan kebutuhan akan politik kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Dengan lain kata, untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan.³⁸ Perlu disadari batas-batasnya serta kehati-hatian dalam menentukan caranya, sehingga strategi budaya itu sendiri tidak justru menghasilkan sesuatu yang kontra-produktif atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila yang hendak diterapkan. Dengan demikian dapat dihindarkan segala kecenderungan yang menjadikan Pancasila Ideologi totaliter.

Pendefinisian ideologi di sini tidak terlalu membedakan antara ideologi dan paham serta tidak membedakan ideologi yang bersifat murni atau tidak. Sebab menurut koran Pedoman yang terbit di tahun 1960 dengan mengutip pemikiran ahli politik Barat, ideologi yang benar-benar murni di dunia itu ada tiga yaitu liberalisme, sosialisme dan Islam. Walaupun sejatinya Islam bukan termasuk ideologi, karena bukan merupakan karya manusia. Pancasila merupakan contoh ideologi campuran, karena

³⁷ Harian Kedaulatan Rakyat, 28 Juli 2004.

³⁸ Sastraprateja, M. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1992, hlm. 141.

merupakan perpaduan dari berbagai unsur ideologi murni yaitu liberalisme dan sosialisme ditambah dengan nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Hal ini terbukti dengan kenyataan yang sama di dunia sekarang ini karena berkembang ideologi jalan ketiga (*Third Way*) yang merupakan kompromi atau campuran antara liberalisme dan sosialisme.

Alfian³⁹ mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia yang meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik.

Menurut Hatta,⁴⁰ Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut. Menurut Hatta, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi sosial, di Indonesia ada tiga; Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh.

G. Kesimpulan

Berdasarkan kepada beberapa rumusan masalah serta hasil analisis tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa budaya politik parokial dapat menjadi penghambat proses terwujudnya demokrasi Pancasila, hal tersebut disebabkan karena kelompok masyarakat ini tidak memiliki pemikiran dan pemahaman yang cukup tentang arti penting penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bagian dari proses demokrasi Pancasila, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya arelatif masih rendah. Dalam konsep demokrasi pancasila sila ke 3 menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, proses ini dilaksanakan berdasarkan kepada undang-undang. Partisipasi seluruh warga negara secara langsung dilaksanakan dalam rangka menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menentukan politik hukum nasional menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya merupakan

³⁹ Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*. Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm. 190

⁴⁰ Mohamad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 17.

sebuah keniscayaan demi kepentingan dan manfaat yang lebih besar yang bersipat nasional. Dalam menentukan pilihan bukan didasarkan kepada suka dan tidak suka terhadap seorang calon, atau atas dasar kepentingan pragmatis sesaat apalagi dilakukan dengan cara-cara transaksional.

2. Ciri karakteristik masyarakat yang tergolong pada budaya politik parokial adalah :
 - a. Tidak tertarik dengan persoalan politik atau sistem politik yang ada karena pengetahuan tentang politik sangat terbatas sehingga tidak ada keinginan untuk berperan dalam bidang politik. Hal ini disebabkan pendidikan yang relatif rendah.
 - b. Tidak berharap pada sistem politik yang ada sebab tidak mengerti tentang berjalannya sistem politik, sehingga tidak mengharapkan keuntungan dari perubahan sistem politik maka kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sangat rendah.
 - c. Tidak mampu untuk terlibat dalam politik, berakibat kepada ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga Negara termasuk juga tidak memahami tentang sejauhmana kewenangan Negara dan apa yang menjadi kewajiban Negara dalam mengelola dan mengurus pemerintahan.
 - d. Masih adanya pemikiran bahwa politik itu identik dengan tindakan-tindakan kotor dan tidak berdampak pada perubahan kehidupan sosial ekonominya, sehingga tidak sedikit anggota masyarakat yang memanfaatkan momen politik untuk sekedar mendapatkan sesuatu yang tidak begitu bernilai seperti suara ditukar dengan sembako, uang yang hanya puluhan ribu saja atau sebatas selembarnya kaos dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat yang melakukan tindakan tersebut merupakan dampak dari tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi.
3. Konsep Negara Indonesia yang menganut asas demokrasi pancasila, pada intinya merupakan demokrasi yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila yakni yang berdasarkan kepada lima sila. Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofis dalam menjalankan sistem demokrasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Konsep demokrasi Pancasila mengarahkan kepada penyelenggara negara didalam setiap kebijakannya senantiasa menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan politik hukum nasional. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita yang ideal bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



H. Saran

1. Pemerintah harus senantiasa memberikan ruang dan peluang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara agar dapat mengakses dengan mudah berbagai informasi menyangkut kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Negara juga wajib memfasilitasi agar tiap-tiap warga negara bisa mendapatkannya.
2. Negara dalam hal ini pemerintah harus senantiasa terus berusaha untuk dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat baik melalui kurikulum pendidikan pada tiap program studi (PKN/Pancasila ditambah jam atau SKS), penyuluhan-penyuluhan atau penataran-penataran dan lain sebagainya, agar masyarakat memahami tentang arti pentingnya proses demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Pembentukan sistem politik nasional yang lebih baik dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh idealnya dilakukan pemerintah melalui kebijakan politik hukum yang lebih kongkrit dan terukur.
3. Pemerintah Indonesia melalui seluruh alat kelengkapan negara yang ada harus terus mendorong berjalannya sistem demokrasi Pancasila, berkaitan dengan itu keterlibatan seluruh elemen bangsa mutlak harus dilakukan. Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan misalnya, prosedur yang harus dijalankan dan tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun yaitu didahului dengan pembuatan naskah akademik, proses uji publik dan pembahasan legal drafting dengan melibatkan para ahli dalam bidang disiplin ilmu yang terkait, dengan demikian diharapkan regulasi yang dikeluarkan akan berdampak positif dalam penata kelolaan pemerintahan sehingga terwujud sistem demokrasi Pancasila yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang 2013.
- Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*. Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1990.
- Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia pemahaman secara teoritik dan empirik*, RajaGrafindo persada, Jakarta 2012.
- Dan Nimo, *Komunikasi Politik Khalayak dan efek*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2010.
- Ismail Sunny, dan Muhammad Rasyid, *Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara. Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.
- Mohamad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Muhammad Tahir Azhary , *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung 2010.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.
- Paul Edward, disitir oleh juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Pustaka Setia, Bandung, 2011.



- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sastraprteja, M. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bina Budaya, Bandung 1998.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber lain

1. Jurnal, Koran

Harian Kedaulatan Rakyat, 28 Juli 2004.

Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.

2. Internet

Hamdan Zoelva, “*Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*,” <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 5 Maret 2020

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) diakses pada tanggal 24/03/2019

<http://www.corinnerogero.com/pengertian-pragmatis-dan-contohnya-dalam-kehidupan/> diakses pada tanggal 26/03/2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik, diakses pada tanggal 21/03/2019



<http://pkn-ips.blogspot.com/2015/07/karakteristik-budaya-politik-parokial-Kaula-dan-Partisipan.html> Diakses pada tanggal 21/03/2019